



PENATAAN PEGAWAI NON-ASN MELALUI PPPK PARUH WAKTU

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias*

Abstrak

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan regulasi untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Tulisan ini mengkaji bagaimana penataan pegawai non-ASN yang dilakukan melalui PPPK Paruh Waktu. Selain pengadaan PPPK Paruh Waktu, pemerintah juga telah memperpanjang proses pendaftaran pengadaan PPPK tahap II hingga 20 Januari 2025. Hal ini dilakukan untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi pegawai non-ASN yang belum lulus dalam pengadaan ASN 2024 dan diharapkan dapat mempercepat penataan pegawai non-ASN sesuai komitmen pemerintah dan DPR RI berdasarkan amanat UU ASN. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat mendorong pemerintah untuk memastikan proses penataan pegawai non-ASN terutama pengadaan PPPK Paruh Waktu agar berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, Komisi II DPR RI juga perlu memastikan kepada pemerintah terkait Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN yang belum disahkan untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan kepegawaian sebagai peraturan pelaksana turunan dari UU ASN.

Pendahuluan

Upaya penataan pegawai non-ASN terus dilakukan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pasal 66 UU ASN menyebutkan pegawai non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ASN mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jumlah pegawai non-ASN berdasarkan hasil pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2022 sebanyak 2.355.092 orang. Sampai dengan 2023, jumlah non-ASN yang telah lulus dan diangkat menjadi ASN berjumlah 571.427, sehingga jumlahnya menjadi 1.783.665 (BKN, 2024).

Salah satu upaya dalam penataan pegawai non-ASN yaitu melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (KepmenPANRB 16/2025) yang ditetapkan pada 13 Januari 2025.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Seluruh pegawai non-ASN yang tidak lulus seleksi Calon ASN, tetap akan diangkat menjadi ASN bagi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan KepmenPANRB 16/2025. PPPK Paruh Waktu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana penataan pegawai non-ASN yang dilakukan melalui pengadaan PPPK Paruh Waktu.

Perkembangan Penataan Non-ASN

Sejak UU ASN diundangkan, pemerintah bersama DPR RI telah berkomitmen menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka KemenPANRB bersama BKN dan Kementerian Dalam Negeri terus berkolaborasi mendorong komitmen para pimpinan daerah dalam penyelesaian pegawai non-ASN, salah satunya melalui pengadaan PPPK. Menurut UU ASN, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Adapun pendaftaran seleksi PPPK tahap II diperpanjang dari tanggal 16-20 Januari 2025. Kebijakan strategis ini merupakan komitmen dan tindak lanjut pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran (T.A.) 2024 (KepmenPANRB 15/2025).

Sebelumnya, penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan PPPK T.A 2024 telah resmi dibuka mulai tanggal 1 Oktober 2024 dan dibagi menjadi dua periode pendaftaran. Periode I dibuka 1-20 Oktober 2024 yang diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai database THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Sementara Periode II dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah. KemenPANRB telah menerbitkan tiga peraturan terkait kebijakan Pengadaan PPPK T.A 2024. Aturan tersebut yakni KepmenPANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024; serta KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Kesehatan T.A 2024 (KemenPANRB, 2024).

Adapun masa pendaftaran PPPK tahap II sudah diperpanjang sebanyak empat kali, dari sebelumnya sampai 31 Desember 2024 dan 7 Januari 2025, lalu kembali diperpanjang sampai 15 Januari 2025, sebelum akhirnya diperpanjang sampai dengan 20 Januari 2025.

Ada sejumlah kriteria pendaftar untuk bisa mengikuti proses rekrutmen PPPK tahap II ini, termasuk kriteria tambahan yang diatur dalam KepmenPANRB 15/2025. Kriteria tambahan ini untuk menaungi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN (CNBC, 2025). Persyaratan bagi pegawai non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi tahap II ini adalah pegawai non-ASN dalam database BKN yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I;
- b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS T.A. 2024;
- c. Belum melamar pada seleksi pengadaan ASN;
- d. Memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK Tahap I;
- e. Memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS T.A. 2024.

KemenPANRB menghimbau kepada instansi pemerintah untuk memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada empat jabatan pelaksana yang tersedia. Pelamar PPPK 2024 dapat melamar pada jabatan Pengelola Umum Operasional; Operator Layanan Operasional; Pengelola Layanan Operasional; atau Penata Layanan Operasional.

PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan KepmenPANRB 16/2025, PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Istilah PPPK Paruh Waktu sebelumnya telah disebutkan dalam KepmenPANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A. 2024 yang menyebutkan bahwa dalam hal pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Skema ini juga memungkinkan kontribusi mereka dalam pembangunan negara dengan jadwal kerja yang lebih fleksibel dan tidak harus terikat dengan sistem kerja penuh waktu. Meskipun begitu, PPPK Paruh Waktu tetap bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu di masa mendatang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (Antaraneews, 2025).

Kriteria utama yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, yaitu tercatat dalam database BKN sebagai pegawai non-ASN, pernah mengikuti seleksi PPPK tahap I atau seleksi CPNS 2024 tetapi tidak dinyatakan lolos, dan tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi. Pengangkatan bersifat sementara selama masa transisi penataan pegawai non-ASN. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk menjadi PPPK Paruh Waktu, antara lain:

1. Pelamar harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, termasuk memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar.
2. Terdaftar dalam database BKN atau memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun pada saat pendaftaran seleksi ASN 2024.
3. Telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi ASN 2024.

Sementara itu, terkait masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap satu tahun dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN 2024. Terkait kesejahteraan, PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Adapun sumber pendanaan untuk upah tersebut dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan jabatan yang dapat diisi oleh PPPK Paruh Waktu antara lain: Guru dan Tenaga Kependidikan; Tenaga Kesehatan; Tenaga Teknis; Pengelola Umum Operasional; Operator Layanan Operasional; Pengelola Layanan Operasional; atau Penata Layanan Operasional.

Pengadaan PPPK Paruh Waktu merupakan salah satu alternatif kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan penataan pegawai non-ASN. Pemilihan alternatif kebijakan dalam teori kebijakan publik menurut William Dunn (1981) merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk memilih berbagai alternatif kebijakan berdasarkan analisis rasional serta pertimbangan dari dampak jangka pendek dan jangka panjang. Proses pemilihan alternatif kebijakan adalah suatu rangkaian keputusan yang melibatkan analisis sistematis terhadap berbagai pilihan dan konsekuensinya, serta memperhatikan berbagai faktor seperti preferensi politik, ekonomi, dan sosial yang dapat memengaruhi keputusan akhir (Abidin, 2015). PPPK Paruh Waktu diharapkan menjadi solusi dari pemerintah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal imbas dari adanya penataan pegawai non-ASN. PPPK Paruh Waktu membuka peluang bagi pegawai non-ASN untuk tetap bekerja dalam instansi pemerintahan dengan mendapatkan status dan kesejahteraan yang dijamin oleh negara. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah bersama DPR RI dalam penataan pegawai non-ASN.

Penutup

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang digunakan untuk pengadaan PPPK Paruh Waktu yang merupakan salah satu alternatif solusi bagi penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Pemerintah juga telah memperpanjang proses pendaftaran pengadaan PPPK hingga 20 Januari 2025. Hal ini dilakukan untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi pegawai non-ASN yang belum lolos dalam pengadaan ASN 2024. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat penataan pegawai non-ASN sesuai komitmen pemerintah dan DPR RI berdasarkan amanat UU ASN.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat mendorong pemerintah untuk memastikan proses penataan pegawai non-ASN terutama pengadaan PPPK Paruh Waktu dapat berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, Komisi II DPR RI juga perlu memastikan kepada pemerintah terkait Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN yang belum disahkan untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan kepegawaian sebagai peraturan pelaksana turunan dari UU ASN.

Referensi

- Abidin, A. Z. (2015). *Analisis kebijakan publik: Teori, proses, dan metode (Edisi pertama)*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Antara News. (2025, January 16). PPPK paruh waktu: Ini syarat dan mekanisme lengkap dari Kemenpan RB. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4585406/pppk-paruh-waktu-ini-syarat-dan-mekanisme-lengkap-dari-kemenpan-rb>
- CNBC Indonesia. (2025, January 16). Diperpanjang sampai 20 Januari, ini kriteria daftar PPPK tahap II. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250116102131-4-603603/diperpanjang-sampai-20-januari-ini-kriteria-daftar-pppk-tahap-ii>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, Oktober 1). *Pendaftaran seleksi PPPK 2024 dibuka 2 periode, Menteri PANRB komitmen pemerintah tuntaskan penataan non-ASN*. Kementerian PANRB. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pendaftaran-seleksi-pppk-2024-dibuka-2-periode-menteri-panrb-komitmen-pemerintah-tuntaskan-penataan-non-asn>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, January 16). *Waktu pendaftaran seleksi PPPK tahap II diperpanjang hingga 20 Januari 2025, Menteri Rini komitmen kuat pemerintah dan DPR selesaikan tenaga non-ASN*. Kementerian PANRB. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/waktu-pendaftaran-seleksi-pppk-tahap-ii-diperpanjang-hingga-20-januari-2025-menteri-rini-komitmen-kuat-pemerintah-dan-dpr-selesaikan-tenaga-non-asn>

